



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6583

KEUANGAN. OJK. Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan *Countercyclical*. Covid-19. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 /POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL

SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN

*CORONAVIRUS DISEASE* 2019

## I. UMUM

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dalam hal diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), antara lain pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus, mekanisme penilaian terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan oleh Bank, serta kebijakan terkait likuiditas dan permodalan Bank.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) serta *travel warning* beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangandengan Tiongkok atau

negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cadangan" adalah:

1. bagi BUK, BUS, dan UUS, cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar

akuntansi keuangan;

2. bagi BPR, penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
3. bagi BPRS, penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Untuk debitur BUK yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagaidebitur yang tidak mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan (*Stage-1*) dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai.

Untuk debitur BUS dan UUS yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagai debitur dengan pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan uji ketahanan antara lain berupapenerapan *stress testing* dalam berbagai skenario atau *review* kinerja dan kelayakan debitur. Uji ketahanan tersebut ditujukan untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan, antara lain *cash ratio*, *liquidity coverage ratio*, *net stable funding ratio*, dan/atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum

terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Angka 2

### Pasal 5

Ayat (1)

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon.

Ayat (2)

Pelaksanaan restrukturisasi:

- a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

## Ayat (3)

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

## Ayat (4)

Kredit atau pembiayaan yang:

- a. direstrukturisasi kembali; atau
- b. mengalami penurunan kualitas menjadi selain lancar,

setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir diperhitungkan sebagai aset berkualitas rendah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## Ayat (5)

Contoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi antara lain:

- a. anggota direksi dapat memberikan izin prinsip terhadap kredit atau pembiayaan dan debitur yang ditetapkan sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pada level tertentu untuk memberikan persetujuan atau keputusan restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut;
- b. persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit atau pembiayaan, namun dapat dilakukan secara kolektif setelah menetapkan kriteria debitur yang layak mendapatkan restrukturisasi berdasarkan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- c. mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi Bank, dengan tetap menerapkan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajiban.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Bank memastikan bahwa kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan diperkirakan akan tetap bertahan dari dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

Penilaian terhadap debitur antara lain terkait potensi pertumbuhan usaha debitur dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai skema restrukturisasi. Penilaian terhadap debitur dimaksud dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Penilaian secara kolektif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik dan risiko debitur.

Ayat (2)

Bank dapat mulai melakukan penilaian kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Selanjutnya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank melakukan penilaian pada saat akan melakukan restrukturisasi.

Ayat (3)

Hasil penilaian Bank terhadap debitur akan berdampak terhadap tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi.

Contoh 1:

Debitur Fanita memiliki kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus pada posisi akhir bulan Juni 2020. Debitur Fanita mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada tanggal 15 Agustus 2020 sehingga sejak posisi akhir bulan Agustus 2020 kredit memiliki kualitas lancar. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank pada bulan Desember 2020 atas debitur Fanita:

- a. dapat bertahan dari dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) maka tetap berkualitas lancar selama masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) maka mulai 1 Januari 2021 penilaian kualitas kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan perlu dibentuk cadangan yang memadai.

Contoh 2:

Debitur Linati mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada bulan Januari 2021. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank atas debitur Linati:

- a. dapat bertahan dari dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), maka kredit berkualitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi hingga akhir masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), maka

restrukturisasi diperlakukan sebagaimana restrukturisasi biasa (tanpa stimulus) dan penilaian kualitas kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan perlu dibentuk cadangan yang memadai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank; dan
- b. bank asing sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian rencana tindak secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang

- berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BUK.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal 7C

Setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir, penilaian kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 kembali dilakukan berdasarkan periode kepemilikan oleh BUK, BUS, atau UUS sejak agunan yang diambil alih diperoleh tanpa memperhitungkan periode relaksasi.

Pasal 7D

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19" berlaku sampai kredit atau pembiayaan lunas atau direstrukturisasi kembali setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.